

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011:2).

Sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional berasal dari penerimaan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, menghimpun penerimaan pajak dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan wewenang pemungutannya, jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah dimana pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kewenangan pemungutan pajak daerah untuk saat ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD). Definisi Pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penyumbang pendapatan daerah terbesar di Jawa Tengah, yakni mencapai sekitar 85 persen. Sedangkan sebanyak 89 persen dari PKB tersebut, adalah jenis sepeda motor (jateng.tribunnews.com). Pertumbuhan kendaraan bermotor di Jawa Tengah terus meningkat setiap bulannya namun pertumbuhan ini tidak di ikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayarkan pajak kendaraan mereka.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah yang pajaknya belum dibayarkan mencapai tiga juta unit. Pendataan yang dilakukan mulai periode 2010 sampai 2015 itu nominalnya mencapai lebih dari Rp. 1,3 triliun. Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai kemudahan

pembayaran pajak. Diantaranya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beberapa bank dan melalui samsat keliling di kantor-kantor kecamatan. Selain itu Pemerintah Provinsi juga membuat terobosan membayar pajak tidak perlu menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Kemudahan juga diberikan untuk pemilik kendaraan yang masih kredit, pembayaran pajaknya tidak perlu membawa surat keterangan dari *leasing*. Meski demikian pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor belum mencapai target (nasional.tempo.co).

Berdasarkan uraian data yang telah dipaparkan, perlu adanya suatu terobosan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk taat pajak kendaraan bermotor sehingga pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat mencapai nilai yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi. Sebagai upaya dalam melakukan suatu terobosan untuk menggali sektor pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan penghapusan sangsi administrasi atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Hal ini sering disebut dengan istilah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Samsat Jawa Tengah, jadwal pelaksanaan program pemutihan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, bisa setahun sekali atau setahun dua kali. Program pemutihan pajak kendaraan tersebut dilaksanakan di setiap provinsi melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Program pemutihan pada tahun 2016 untuk

Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah untuk periode pertama yaitu pada bulan April 2016 dan periode yang kedua dilaksanakan pada 22 November sampai 30 Desember 2016 dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46/2016 tentang Pembebasan BNN II dan Sangsi Terlambat Bayar Pajak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat pada periode April 2016 lebih ditekankan pada gratis biaya administrasi untuk proses mutasi kendaraan dari luar Jawa Tengah yang hendak dirubah menjadi plat kendaraan Jawa Tengah. Sehingga pemohon mendapat bebas bea balik nama untuk STNK dan BPKB mutasi kendaraan dari luar Jateng, bebas denda pajak kendaraan dan hanya membayar pajaknya saja. Sementara untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor periode 22 November sampai 30 Desember 2016 ditekankan pada penghapusan sangsi denda pajak dan bebas biaya mutasi dalam area kabupaten atau kota yang sama.

Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan program pemutihan kendaraan bermotor. Program pemutihan ini memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah yang ingin melakukan pembayaran pajak dan proses mutasi surat-surat kendaraan motornya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan dua kemudahan yaitu membebaskan biaya sangsi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Periode Program

Pemutihan Samsat Jawa Tengah ini dimulai pada tanggal 2 Agustus sampai 30 Desember 2017 (Samsat Jawa Tengah, 2017).

Output yang diharapkan dari diberlakukannya penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa biaya denda keterlambatan, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Adanya kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor harus diikuti pula dengan kesadaran wajib pajak untuk mengakui kekurangan pembayaran pajak dan segera melakukan pembayaran terhadap kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi dan tujuan dalam membayar pajak (Harahap, 2004:43). Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik merupakan sesuatu yang timbul secara lahiriah dari dalam diri masing-masing individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur tanpa adanya kecurangan dalam aktivitas perpajakannya. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak akan berakibat pada tingginya kepatuhan wajib pajak (Puspitasari, 2015). Wajib pajak harus mempunyai kesadaran dan pertimbangan bahwa bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan nasional salah satunya adalah dengan

taat dalam membayar pajak. Mempunyai kesadaran akan hal tersebut akan membuat wajib pajak mau membayarkan pajaknya dengan sukarela.

Salah satu alasan seseorang tidak membayar pajak atau mengalami penunggakan dalam pembayaran pajak dikarenakan kondisi keuangan yang dimilikinya (Monica, 2013). Faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan diantaranya adalah daya laba (profitabilitas) dan aliran kas. Kedudukan profitabilitas telah sah sebagai satu diantara banyak aspek yang mempengaruhi individu untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dikarenakan profitabilitas menekan individu untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Agustiantono, 2012). Selain daya laba, tolok ukur penting yang lain adalah aliran kas. Seperti halnya wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas memungkinkan mereka untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan aliran kasnya.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak yaitu Yasa dan Jati (2017) melakukan penelitian terkait tentang pengaruh sangsi (hukuman) perpajakan dan kesadaran diri wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh kondisi keuangan di Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangsi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; hubungan sangsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi oleh kondisi keuangan; dan

hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi oleh kondisi keuangan. Cindy Dwi Utami dan Sony Devano (2015) membuktikan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 berpengaruh positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari uraian penelitian sebelumnya, penelitian ini adalah pengembangan dari Yasa dan Jati (2017). Penelitian sebelumnya dilakukan di DPPAD Provinsi Bali sedangkan pada penelitian ini peneliti akan menerapkannya pada DPPAD Jawa Tengah dengan studi Kasus di SAMSAT Kabupaten Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengganti variabel sanksi perpajakan dengan variabel program pemutihan pajak. Kedua variabel tersebut saling bertolak belakang, namun pada hasil penelitian sebelumnya kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tergolong variabel baru, di Provinsi Jawa Tengah sendiri program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai diterapkan pada tahun 2016. Oleh sebab itu, peneliti tertarik memasukkan variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel baru dalam penelitian ini.

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi”**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sehingga muncul pertanyaan penelitian:

1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kondisi keuangan memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, berikut tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4. Untuk menguji secara empiris apakah kondisi keuangan mampu memoderasi hubungan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5. Untuk menguji secara empiris apakah kondisi keuangan mampu memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat di bangku

kuliah dan penerapan di lapangan berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran individu terkait dengan pajak, dan kondisi keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor guna menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya dan strategi-strategi selanjutnya yang lebih efektif untuk mempertahankan, melakukan kontrol dan pengawasan yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan daerah pada sektor pajak.

- b. Hasil skripsi ini diharapkan mampu memberikan andil dalam pengembangan atas kepastakaan maupun penelitian pada aspek yang sama.
- c. Hasil skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan dan memberikan bantuan konseptual dalam penelitian pada aspek yang sejenis, terkhususkan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dibangku kuliah dan mengembangkan kreativitas berfikir serta untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian menyajikan kedalam bentuk laporan yang lebih baik.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk keberhasilan tahun yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat (wajib pajak kendaraan bermotor) akan pentingnya penerimaan pajak sebagai pembiayaan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan melalui penelitian ini masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam membayar pajak.